

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KERJASAMA
SISTER CITY DALAM KONSTRUKSI HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Internasional**

Oleh:

MEILINA

02011181320141

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2017

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : MEILINA
NIM : 02011181320141


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSISTENSI KERJASAMA *SISTER*
CITY DALAM KONSTRUKSI HUKUM INTERNASIONAL**

secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam ujian komprehensif


indralaya, 13 Juli 2017

Pembimbing Utama,



**H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001**

Pembimbing Pembantu,



**Wahyu Ernaningsih., S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001**



Dekan



**Dr. Febrina., S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Meilina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320141
Tempat/Tgl Lahir : Babat toman, 5 Mei 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Juni 2017



MEILINA

02011181320141

MOTTO & PERSEMBAHAN

“ Impian itu Gratis. Tapi impian yang jadi kenyataan harus dibayar dengan proses. Because Some people are just lucky and Some people needs to work hard”

“ Saat saya melibatkan tuhan dalam semua impianku, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin (Without God I’m Nothing) and be brave, Fight for you believe in and make your dreams your reality”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Tuhan Yang Maha Esa.**
- **Kedua Orangtua Tercinta dan Tersayang.**
- **Saudara- saudaraku tersayang:**
 - ❖ **Fransiska, ST**
 - ❖ **Novianti, SE**
 - ❖ **Septian Chandra Wirawan.**
- **Almamater yang saya banggakan.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berharga ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Buddha Bodhisattva, atas berkat dan kebaikan-Nya yang telah memberikan saya kesehatan, kelancaran, serta kebahagiaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orangtua saya yang tersayang, Daddy (Suhardi Toha) dan Mommy (Mariati) yang telah bekerja keras dalam membesarkanku, mendidik, serta dalam membiayai kuliah selama ini dan selalu memberikan perhatian/dukungan yang luar biasa demi mewujudkan cita-cita anak-anaknya.
3. Kepada Kakakku (Septian Chandra Wirawan), kakak perempuanku (Fransiska) dan kakak ipar saya (Oktarianto), kakak perempuanku kedua (Novianti) dan Ponakanku (Kevin Alvaro Toha) beserta calon ponakan perempuanku. Terima kasih untuk perhatiannya yang selama ini baik materiel maupun immaterial yang selalu mengkhawairkan dan menanyakan “ sudah selesai belum skripsi tuh”.
4. Untuk Abang Sangaji Ananda SH, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan, saran untuk skripsi ini hingga skripsi ini selesai ataupun dalam berikan nasehat-nasehat yang baik untuk saya terima kasih banyak abang.

5. Kepada Keluarga Besarku (Akong, Ama, Mami yati, Koko Adi, Mami Siko, Akim Deni, Kuku Sun-sun) dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungannya.
6. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Syahmin AK SH., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi. Saya Ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kebaikan bapak dalam memberikan bimbingan.
11. Ibu Wahyu Ernarningsih SH., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, terima kasih banyak ibu atas semua saran, masukan dan kritikan selama bimbingan.
12. Ibu Wahyu Ernarningsih SH., M.Hum. selaku Pembimbingan Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Para Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.

14. Untuk Temanku bis fakultas hukum, Novi Eliana, Mimi (Bella), Lina geboy, Surya Abdi Juliansyah, Timotius Evan Juhanto, Indah Rizky, Ayu Indriani, Rio Hardianto, Rifky, Suci, Mega, Unik, dan lain-lain, terima kasih atas canda- tawa yang kalian berikan serta dukungan yang membuat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk kelompok stress Linawati, Indah Mela, Mega, Unik, Koko Ryan, teman PLKH yang paling lucu Elfito Fadillah, terima kasih telah menemani perkuliahan, berebutan Bis Kuning untuk bisa Pulang walaupun kehujanan, bis mogok, serta panas, debu dijalanan kita lewati bersama terima kasih teman.
16. Terima kasih untuk teman SMA Riska Ardianti, Julian Fazial Bagoes, Roizan yang telah memberikan dukungan, semangat dan nasehat.
17. Tempat Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Hukum Abunawar Basyeban SH.,MH. & Partners. (Bang Aji dan Kak Dika) Terima kasih atas kesempatannyaizinkan magang dan mendapatkan ilmu serta pengalaman.
18. Teman- teman calon sarjana hukum angkatan 2013 Fakultas Hukum Indralaya terima kasih untuk kebersamaannya.
19. Pihak- pihak lain yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkuliahan/ pembelajaran selama ini.
20. Teman- teman yang satu program Hukum Internasional terima kasih untuk masa- masa perkuliahan yang terisikan cuma 6 Mahasiswa.

21. Kepada Guru-guru SDN 3 Babat Toman, SMPN 1 Babat Toman, SMAN 1 Babat Toman terima kasih untuk ilmu- ilmu yang telah diberikan hingga sampai saya pada perguruan tinggi negeri ini.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih banyak yang telah memberikan inspirasi selama ini. Akhir kata kepada Tuhan semuga kita senantiasa bahagia, sehat dan dalam lindungan-Nya. Semoga amal perbautan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 13 Juni 2017

(MEILINA)
Penulis

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya serta kebaikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KERJASAMA SISTER CITY DALAM KONSTRUKSI HUKUM INTERNASIONAL”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak terutama dari Dosen Pembimbing yaitu Bapak. **H. Syahmin Ak, SH., MH** selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Wahyu Ernaningsih SH.,M.Hum** selaku Pembimbing kedua sekaligus Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing serta dengan sepenuh hati dalam memberikan ilmu diperkuliah sehingga menyelesaikan skripsi ini, ilmu- ilmu pengetahuan yang di dapat dari perkuliahan bisa menjadi patokan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan masukan, kritikan, saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritikan ,asukan serta saran dari semua pihak sangatlah dibutuhkan demi memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh penulis.

Palembang, 13Juni 2017

(MEILINA)
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Ruang Lingkup	7
1.6. Kerangka Konseptual	8
1.6.1. Konsep Hubungan Luar Negeri	8
1.6.2. Konsep Politik Luar Negeri	9
1.6.3. Konsep <i>Sister City</i>	10
1.6.4. Konsep Otonomi Daerah	12
1.6.5. Konsep Hukum Internasional	14

1.6.6. Konsep Interaksi Sosial	15
1.7. Metode Penelitian	16
1.7.1. Jenis Penelitian.....	16
1.7.2. Bahan Penelitian	17
1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	18
1.7.4. Analisa Penelitian	18
1.7.5. Metode Penarikan Kesimpulan.....	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hukum Internasional	20
2.1.1. Pengertian Hukum Internasional	20
2.2. Syarat Terbentuknya Negara (Menurut Hukum Internasional)	21
2.2.1. Penduduk yang tetap	21
2.2.2. Wilayah Tertentu.....	22
2.2.3. Pemerintahan	22
2.2.4. Kedaulatan	23
2.3. Sumber- Sumber Hukum Internasional.....	23
2.3.1. Perjanjian Internasional.....	24
2.3.2. Kebiasaan Internasional	25
2.3.3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradap.....	25
2.3.4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli yang telah diakui kepakarannya merupakan sumber tambahan hukum internasional	26
2.4. Subyek- subyek Hukum Internasional	26
2.4.1. Negara	26

2.4.2. Tahkta Suci	27
2.4.3. Palang Merah Indonesia	27
2.4.4. Organisasi Internasional	28
2.4.5. Orang- Peorangan	28
2.5. <i>Sister City</i> (Kota Kembar)	29
2.5.1. Pengertian <i>Sister City</i>	32
2.5.2 Syarat- Syarat kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah.....	33
2.5.3 Materi-materi yang perlu dipersiapkan dalam kerjasama <i>Sister City</i>	34
2.5.4 Prosedur & Mekanisme kerjasama <i>Sister City</i>	37
2.5.5 Peran Departemen Luar Negeri.....	38
2.6. Perjanjian Internasional	39
2.6.1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	39
2.7. Pengelompokan Perjanjian Internasional	43
2.7.1. Perjanjian Bilateral.....	44
2.7.2. Perjanjian Multilateral.....	45
2.8. Bentuk Perjanjian Internasional.....	45
2.8.1. Perjanjian Internasional Dalam Bentuk Tertulis.....	45
2.8.2. Perjanjian Internasional Dalam Bentuk Tidak Tertulis	46
2.9. Subyek Perjanjian Internasional	47
2.10. Corak dan Bentuk Perjanjian Internasional	47
2.10.1. Perjanjian Antar Kepala Negara	47
2.10.2. Perjanjian Antar Pemerintah.....	48
2.10.3. Perjanjian Antar Negara	48

2.11. Pembuatan Perjanjian Internasional	48
2.11.1. Pembuatan Perjanjian yang dilakukan secara sederhana	48
2.11.2. Pembuatan Perjanjian yang dilakukan secara keseluruhan	49
2.12. Sifat dari Pelaksanaan Perjanjian	51
2.13. Fungsi Perjanjian Internasional	51
2.14. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional	52
2.15. Pertukaran, Penyimpanan & Pendaftaran Piagam Pengesahan Perjanjian Internasional	54
2.15.1. Pertukaran Piagam Pengesahan Perjanjian Internasional	54
2.15.2. Penyimpanan Piagam Pengesahan Perjanjian Internasional	55
2.15.3. Pendaftaran & Publikasi Piagam Pengesahan Perjanjian Internasional	58
2.16. Pemsyaratan Perjanjian Internasional	59
2.17. Batal dan Berakhirnya Perjanjian Internasional	61
2.17.1. Sebab Batalnya Perjanjian	61
2.17.2. Perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian sebelumnya	63
2.17.3. Berakhirnya Perjanjian Internasional	64
2.18. Hubungan Luar Negeri	67
2.18.1. Pengertian Hubungan Luar Negeri	67
2.19. Pihak-pihak yang dapat melakukan Hubungan Luar Negeri	70
2.20. Politik Luar Negeri	71
2.20.1 Pengertian Politik Luar Negeri	71
2.20.2 Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri	73

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Bagaimana kedudukan <i>Sister City</i> dalam Konstruksi Hukum Internasional....	76
3.2. Apa Kendala Dari Pelaksanaan <i>Sister City</i>	110

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	115
4.2 Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	-----

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Kerjasama Sister City Dalam Konstruksi Hukum Internasional merupakan sebuah kerjasama yang berkonsep Kota Kembar yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Negara Luar, Sister City juga dilaksanakan seperti halnya perjanjian- perjanjian internasional lainnya akan tetapi Kerjasama Sister City ini merupakan perjanjian internasional yang terbentuk (Memorandum of Understanding) atau yang dikenal dengan istilah MoU.

Kerjasama yang berkonsep Sister City ini merupakan kerjasama sama yang dilakukan antara dua kota atau setingkat provinsi yang mana bagian dari kota tersebut memiliki kemiripan seperti halnya Gedung, Pendidikan, kemiripan budaya, latar belakang sejarah ataupun kedua daerah sama-sama daerah kepulauan. Adapun bidang- bidang yang dapat dikerjasamakan pada Pasal 376 Ayat 1 dalam hukum positif Indonesia Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ialah Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pertukaran Budaya, Peningkatan Kemampuan Teknis dan Manajemen Pemerintahan, Promosi Potensi Daerah dan Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KATA KUNCI : *Sister City, Memorandum of Understanding, Kota Kembar.*

Pembimbing Utama,




H. Syahmin AK, S.H., M.H
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Wahyu Ernaningsih., S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001

Ketua Bagian Hukum Internasional



H. Syahmin AK, S.H., M.H
NIP. 195707291983121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara sebagai bangsa yang beradab tentu memiliki kekayaan yang masing-masing terkandung didalam wilayah administrasinya. Kekayaan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara karena kekayaan merupakan hal fundamental atau mendasar dalam membangun suatu peradaban. Maka tidak mungkin akan terbentuk suatu peradaban jika tidak ditopang oleh kekayaan yang memadai¹.

Namun yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah, apakah kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu bangsa yang beradab dapat mencukupi kebutuhan domestiknya secara memadai juga. Hal ini kiranya dapat dijawab dengan mengingat sejarah perjuangan bangsa-bangsa yang dijajah oleh kaum penjajah yang datang untuk merebut atau menguasai sumber daya alam (SDA) negara jajahannya. Pengalaman sejarah tersebut setidaknya dapat memberikan dasar bagi kita untuk berpikir bahwa kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara belum tentu dapat mencukupi kebutuhannya sendiri².

Perihal tercukupinya³ kebutuhan dalam negeri merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh pemerintah dari suatu negara yang berdaulat. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut hampir seluruh negara di dunia

¹ Ide pemikiran penulis diperoleh dari buku tentang sejarah hukum agrarian di Indonesia.

² Ide pemikiran di dapat melalui diskusi bersama alumni fakultas hukum tahun

³ Perihal “tercukupinya” menjelaskan tentang bentuk sikap pemerintah baik itu dari segi ekonomi, politik ataupun sosial dalam mensejahterakan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

melakukan kerjasama antar negara atau yang dalam konteks hukum internasional disebut dengan kerjasama internasional⁴.

Selain faktor kekayaan atau SDA, faktor lain yang dapat memacu gencarnya kerjasama internasional adalah karena setiap negara tidak memiliki semua jenis SDA serta tidak pula memiliki sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA, akan tetapi disatu sisi hal tersebut belum mendapat dukungan penuh oleh SDM dan teknologi yang canggih atau berteknologi tinggi (*high technology*) sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya.

Wujud dari adanya kerjasama internasional diantaranya dapat dilihat dengan adanya kerjasama ekonomi regional antara lain, *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*⁵, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*⁶, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*⁷, *North American Free Trade Area (NAFTA)*⁸, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE / *European Economic Community (EEC)*)⁹,

⁴ Kerjasama Internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (diperoleh dari buku T. May. Rudy, *Hukum Internasional*, Bandung, PT. refika aditama, cetakan kedua: 2006. Hal. 93)

⁵ ASEAN merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara, yang didirikan pada tanggal 08 Agustus 1967 di Bangkok oleh negara pendiri yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang kemudian disusul oleh negara lainnya yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

⁶ APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan dan investasi diantara sesama negara anggota. Tujuan APEC sendiri tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku pada tahun 2020, dan bagi negara maju, kawasan bebas dan terbuka harus terealisasi paling lambat 2010.

⁷ AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasam antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN.

⁸ NAFTA merupakan blok perdagangan di Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bertujuan untuk mengadakan perdagangan bebas bagi sesama anggotanya, guna meningkatkan kemakmuran rakyat di ketiga negara anggotanya.

⁹ MEE adalah suatu wadah kerjasama regional untuk kawasan Eropa Barat. Kerjasama ini didirikan pada tanggal 01 Januari 1958 di Roma (Italia) oleh beberapa negara yaitu: Italia,

*European Union (EU)*¹⁰, *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*¹¹.

Beberapa kerjasama internasional sebagaimana disebutkan diatas merupakan beberapa bentuk kerjasama internasional yang langsung di-handle oleh Pemerintah Indonesia di tingkat pusat. Akan tetapi, seiring dengan terus bergulirnya arus globalisasi serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia yang melahirkan kebijakan desentralisasi, maka saat ini pembentukan suatu kerjasama internasional tidak hanya “milik” pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dengan kewenangannya juga dapat menjalin hubungan luar negeri atau kerjasama internasional dengan provinsi atau kota yang setingkat yang berada di negara lain. Kerjasama dimaksud kemudian dikenal dengan istilah *Sister City*¹² dan *Sister Province*¹³.

Perancis, Inggris, Belgia, Irlandia, Luxemburg, dan Denmark. Tujuan MEE adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap, baik sesama anggota MEE maupun negara Eropa Barat yang tidak termasuk daerah perdagangan bebas Eropa.

¹⁰ *European Union* atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian komunitas energi atom (*European Atomic Energy Community*) dan komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

¹¹ OPEC merupakan organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan pada 14 Desember 1960 di Baghdad atas prakarsa negara Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Markas besar OPEC di Wina, Austria. Indonesia menjadi anggota OPEC tahun 1962. Diakses http://www.academia.edu/11097968/Organisasi_Internasional. Pada hari minggu 25 Februari 2017 pukul 2:47 WIB.

¹² Konsep *Sister City* berawal di Benua Eropa, yaitu antara Kota Keighley yang merupakan kota di Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poux Du Nord, Perancis pada tahun 1920. Beriring dengan perkembangannya, muncullah istilah “*Twin City*” atau “Kota Kembar”. Istilah “*Twin City*” ini lebih sering digunakan di Benua Eropa, sementara istilah “*Sister City*” lebih sering digunakan oleh negara Amerika Serikat. Diakses pada Hari Senin 27 Februari 2017 pukul 11.20 WIB.

¹³ Konsep *Sister Province* merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama antar provinsi di suatu negara dengan provinsi di negara lain.

Kendati terdapat 2 (dua) bentuk kerjasama yaitu *Sister City* dan *Sister Province*, akan tetapi dalam penulisan ini, penulis hendak membatasi pokok pembahasannya yaitu fokus kepada pembahasan kerjasama internasional *Sister City* mengingat esensi kedua kerjasama tersebut memiliki substansi yang tidak jauh berbeda, dan secara historis konsep *Sister City* merupakan cikal bakal yang terlebih dahulu tumbuh dalam praktek pergaulan internasional.

Dalam perkembangannya hingga dewasa ini, beberapa kota di Indonesia juga turut ambil bagian dalam menjalin kerjasama *Sister City* tersebut, atau dengan kata lain diadopsinya kerjasama *Sister City* oleh beberapa kota di Indonesia merupakan efek domino dari pesatnya perkembangan arus globalisasi dan kebijakan desentralisasi sebagaimana yang telah disampaikan diatas. Kota di Indonesia yang menjalin kerjasama tersebut diantaranya adalah : (1) Kerjasama *Sister City* antara Kota Brisbane, Queensland, Australia dengan Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia¹⁴, (2) Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Hildeshiem, Jerman¹⁵

Disamping itu, tidak ketinggalan Kota Palembang juga turut membentuk kerjasama *Sister City* yaitu antara Pemerintah Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, Republik Rakyat Cina.

¹⁴ www.kemlu.go.id/berita/agenda/page, diakses hari Senin tgl. 26 Februari 2017, pukul 10.13 WIB

¹⁵ www.kemlu.go.id/hildesheim2016 , diakses hari Senin tgl. 26 Februari 2017, pukul 10.20 WIB

Kerjasama tersebut dibangun oleh para pihak dengan beragam tujuan seperti untuk memajukan hubungan pariwisata dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia¹⁶, untuk mengembangkan kesempatan di perusahaan yang timbal balik dan investasi perdagangan, usaha bersama dan hubungan ekonomi antara kedua masyarakat, dan lain sebagainya. Sementara itu, kerjasama yang dijalin antara Kota Medan dengan Kota Metropolitan Chengdu adalah dalam bidang ekonomi dan perdagangan, budaya dan pariwisata, pendidikan, sains dan teknologi, keuangan, dan bidang lainnya yang disetujui oleh para pihak.

Kerjasama diatas merupakan sedikit contoh kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia, dan masih banyak kerjasama serupa lainnya yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Hanya saja, perkembangan kerjasama internasional yang kian berkembang dan dinamis tersebut belum dibarengi dengan sosialisasi atau penyebaran informasi yang meluas kepada masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah, melainkan informasi tersebut masih terbatas hanya kalangan birokrat (pemerintahan) dan kalangan tertentu lainnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam tentang konsep kerjasama tersebut, dan kurang menyadari akan dampak positif kerjasama tersebut. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu memberikan suatu penjelasan lebih lanjut tentang konsep kerjasama *Sister City* yang hal itu akan didapat dengan melakukan suatu kajian ilmiah.

¹⁶ Pada bidang pariwisata, Warga Negara Australia tercatat berkunjung ke Indonesia tepatnya di Pulau Bali, berdasarkan data dari bali Tourism Board sebanyak 1 juta warga Australia mengunjungi Bali pada setiap tahunnya. Dan tingginya harga visa untuk ke Australia tidak menyurutkan WNI (Warga Negara Indonesia) untuk kunjung ke negara kangguru tersebut hal tersebut menjadi peluang besar bagi pariwisata Australia. Dengan meningkatnya hubungan pariwisata ini tentu akan mendorong perekonomian masing- masing negara. Diakses www.republika.co.id/ekonomi/Makro tgl. 18 Maret 2016 hari jumat, pukul 12.32.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KERJASAMA *SISTER CITY* DALAM KONSTRUKSI HUKUM INTERNASIONAL”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kerjasama *Sister City* dalam konstruksi Hukum Internasional?
2. Apa kendala dari pelaksanaan kerjasama *Sister City*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut yaitu agar kita dapat mengetahui kedudukan kerjasama *Sister City* dalam konstruksi Hukum Internasional, dan juga dapat mengetahui kendala dari pelaksanaan kerjasama *Sister City* itu sendiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya menjalankan hubungan luar negeri dengan begitu kita dapat bertukar informasi baik itu menyangkut segi pendidikan, segi sosial, ataupun dari segi cara membangun kreativitas masyarakat.

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan suatu referensi bacaan dan sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya, baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

1.5. Ruang Lingkup

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam melaksanakan Hubungan Luar Negeri sudah sepatutnya didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, dan saling menguntungkan, serta saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, sebagaimana yang tersirat didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)¹⁷.

Dalam dunia yang semakin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta dengan meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara, mengakibatkan semakin meningkatnya pula hubungan internasional yang dituangkan dalam suatu kerjasama di berbagai bidang. Dewasa ini, kemajuan atau percepatan pembangunan di banyak kota Indonesia tentunya membuka ruang untuk dilakukannya kerjasama di dunia internasional, yang diantaranya dapat terlihat dari adanya kerjasama *Sister City* yang memainkan peran pemerintah daerah untuk terjun dalam pembentukan kerjasama tersebut.

Untuk itu, fungsi utama mengenai kerjasama hubungan luar negeri, maka Pemerintah Kota harus menentukan sikap dan tindakan yang baik yang hendak di

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

ambil dalam urusan kerjasama *Sister City*.¹⁸ Maka dari itu, agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, tentunya dibatasi ruang lingkup pembahasan pada pelaksanaan *Sister City* dalam konstruksi hukum internasional serta bagaimana tahapan dalam pembentukan kerjasama *Sister City*.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Konsep Hubungan Luar negeri

Terjalannya hubungan luar negeri merupakan salah satu perwujudan kepentingan nasional¹⁹. Regulasi hukum positif Indonesia terkait kerjasama dengan negara luar telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Aturan tersebut memberikan definisi normatif terhadap Hubungan Luar Negeri yaitu, “ setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia”²⁰. Dengan adanya pengaturan tentang Hubungan Luar Negeri tentunya Pemerintah dapat mempertimbangkan perjanjian-perjanjian yang akan dibuat dalam sebuah kerjasama agar dapat terealisasi tanpa adanya suatu perselisihan yang kerap membuat kerjasama tersebut menjadi multi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

¹⁹ Makna dari Kepentingan Nasional dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

²⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

tafsir sehingga menimbulkan gesekan antar negara. Karena itu, untuk melakukan Hubungan Luar Negeri pemerintah tentunya memperhatikan kepentingan nasional yang berdasarkan UUD 1945²¹ dan Pancasila²².

1.6.2. Konsep Politik Luar Negeri

Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri tentunya akan selalu diikuti dengan Politik Luar Negeri, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi cerminan ideologi bangsa Indonesia. Politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional²³. Adanya suatu pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum mengenai kerjasama dalam konsep *Sister City* dengan adanya penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan dari politik luar negeri ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mampu memenuhi tujuan demi kepentingan masyarakat melalui kerjasama *Sister City* baik itu dari bidang pendidikan, pertukaran informasi ataupun lainnya. Utamanya dalam melakukan *Sister City* diharapkan Pemerintah Daerah bisa

²¹ UUD 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi, dari hukum yang berlaku di Indonesia, sebab itu Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk dijadikan motivasi ataupun aspirasi para pejuang dalam mencapai tujuan kemerdekaan, sehingga UUD 1945 menjadi pedoman dalam melaksanakan cita-cita hukum serta moral untuk dijadikan kekuatan di lingkungan nasional dan juga dalam melakukan hubungan Luar Negeri.

²² Pancasila merupakan Dasar bagi Bangsa Indonesia dan Ideologi Nasional Negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup, sebabnya Pancasila menjadi cerminan dari kehidupan masyarakat yang tak akan terpisahkan dari Bangsa Indonesia karena Pancasila menjadi tolak ukur pemerintah dalam melakukan Hubungan Luar Negeri dengan tidak menyimpang dari nilai Ketuhanan, Keadilan, Kemanusiaan, Persatuan.

²³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

memberikan pengenalan serta pemahaman tentang dampak positif dari kerjasama *Sister City*.

1.6.3. Konsep *Sister City*

Konsep sister city pertama kali dipelopori di Benua Eropa, yaitu antara Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis pada Tahun 1920. Maka pada perkembangannya muncul istilah Twin City atau kota kembar.²⁴

Kerjasama *Sister City* adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah di satu negara dengan Pemerintah Daerah di Mancanegara yang mengambil sikap untuk menumbuhkembangkan hubungan persahabatan antar negara melalui hubungan *Sister City*. Hal ini tentu akan memberikan hasil yang menguntungkan dari adanya kerjasama yang berbentuk *Sister City*.²⁵ Membahas hubungan yang dibentuk dalam kerjasama *Sister City* ini tentu dalam hukum positif berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “ Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan’.

Kendati mengenai kesejahteraan rakyat tentunya pemerintah membuka peluang kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 ayat 1 dapat dilakukan oleh Daerah dengan

:

²⁴ Sejarah *Sister City* diakses www.bdg.ksln.co.id, tgl 19 Maret 2017 hari Jumat, pukul 1.52 WIB.

²⁵ Sejarah *Sister City* diakses www.bdg.ksln.co.id, tgl 19 Maret 2017 hari Jumat, pukul 1.52 WIB.

- a) Daerah lain;
- b) Pihak ketiga; dan /atau
- c) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah tentu akan membangun mitra kerjasama melalui *Sister City* dengan Pemerintah Daerah di luar negeri tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi daerah masing- masing negara.

Perwujudan dari *Sister City* tentunya memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas daerahnya, kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 2 huruf c meliputi²⁶:

- a) Pengembanan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Pertukaran budaya;
- c) Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pemerintah;
- d) Promosi potensi daerah;
- e) Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun begitu Pemerintah Daerah harus tetap mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atas kerjasama yang dituangkan dalam *Sister City* ini. Tentu hal tersebut diatur pada Pasal 363 Ayat 2 yang menyatakan²⁷ : kerjasama daerah

²⁶ Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

²⁷ Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

1.6.4. Konsep Otonomi Daerah

Implementasi Otonomi Daerah telah membuka ruang bagi daerah dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama internasional. Terbukanya ruang untuk turut serta dalam berkiprah menjalin hubungan dan kerjasama internasional setidaknya telah termasuk dalam beberapa ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah bukan hal yang baru di Indonesia dapat dibuktikan dengan selalu adanya lembaga Direktorat Jenderal Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah (PUOD) pada Departemen Dalam Negeri, terwujudnya Otonomi Daerah secara penuh dan luas merupakan sarana dicapainya pemerataan daerah ekonomi dan sosial antara wilayah kaya dan miskin, dan antara wilayah yang sudah maju dan terbelakang²⁸.

Otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan-keutuhan negara-bangsa.

²⁸ Dikutip dari artikel Susilo Bambang Yudhoyono dalam buku Otonomi yang adil dalam buku Bonar Simonangkir, Otonomi atau Federalisme Suara Pembaruan & Pulasaka Sinar Dampaknya Terhadap Perekonomian, Diterbitkan oleh Harian Umum Suara Pembaharuan dan Pulasaka Sinar Harapan, PT Primacone Jaya Dinamika, 2000. Hlm: 37.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah masyarakat masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) asas pelaksanaan otonomi daerah, yaitu Asas Desentralisasi³⁰, Asas Dekonsentrasi³¹, asas tugas pembantuan³². Penerapan otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya transformasi peraturan tersebut, maka dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama *Sister City* juga mengalami perubahan.

²⁹ <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada 28 Februari 2017 Pukul 14.12 WIB

³⁰ Asas Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³¹ Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat/kepada daerah/kepada kepala instansi vertikal tingkat atas, kepada pejabat-pejabat didaerah.

³² Tugas pembantuan adalah asas turun sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang tugasnya kepada pemerintah daerah oleh pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

1.6.5. Konsep Hukum Internasional

Membahas hukum internasional, menurut Hans Kelsen sebagai pakar ahli Hukum internasional menyatakan asas “*Pacta Sunt Servanda*”³³ sebagai kaidah dasar Hukum Internasional. Subjek dari Hukum internasional salah satunya yaitu Negara. Negara dapat membuat sebuah perjanjian dengan negara luar baik itu diadakan dua Negara (bilateral) ataupun melalui banyak negara (multilateral).³⁴

Perkembangan dunia yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta kecanggihan lainnya membuat negara didunia ingin meningkatkan intensitas hubungan antar negara dalam beragam bentuk perjanjian. Sebagai pedoman dalam melakukan suatu kerjasama internasional, maka pemerintah telah membentuk suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya aturan tersebut, maka pemerintah daerah memiliki panduan dalam membentuk suatu perjanjian internasional sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi didalamnya (*Contradictio In Terminis*). Disamping itu, pemerintah juga tetap memperhatikan kepentingan nasional demi menjaga hubungan yang baik antar negara yang bersangkutan.

³³ Asas *Pacta Sunt Servada* adalah asas yang menghendaki bahwa perjanjian yang telah dibuat, harus ditaati oleh pihak yang mengadakannya, agar adanya kepastian hukum.

³⁴ Syahmin AK., *Hukum Perjanjian Internasional*, Unsri Press, Palembang, 2012. Hlm:22

1.6.6. Konsep Interaksi Sosial

Dalam konteks sosiologis, kerjasama *Sister City* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial adalah suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang dilakukan dan diterapkan di lingkup masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto (Pengantar Sosiologi): interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial³⁵. Interaksi sosial pada kegiatan *Sister City* masih ditemukan kalangan masyarakat yang belum menyadari manfaat yang di dapat dari kerjasama *Sister City* ini, mungkin karena masyarakat lokal belum bisa merasakan dampak langsung dari diadakannya hubungan kerjasama dengan Kota di Negara lain tersebut. Pada lingkungan masyarakat daerah seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan ini, seperti menggali potensi berbagai kegiatan seperti seni music, seni pertunjukan budaya serta seni membuat batik dengan khas daerah tersebut dengan inovasi lebih menyentuh dari daerah tersebut serta meningkatkan kualitas daerah tersebut dengan berbagai khas baik itu Tarian khas daerah, makanan khas daerah serta menjaga dan melestarikan lingkungan daerah lebih asri dan bersih sebab kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah luar negeri berupaya saling tukar pikiran atau pendapat dalam memajukan daerahnya dengan demikian tentu kita dapat menarik wisatawan dari berbagai mancanegara terutama warga negara yang menjadi *Sister City* dari negara kita. Pada Bidang Pendidikan, tentu sudah bisa dirasakan langsung oleh Pelajar Lokal yang melakukan Pertukaran Pelajar ke luar

³⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2009. Hlm: 3

negeri dengan Daerah yang menjadi *Sister City*-nya. Pastinya dengan adanya kegiatan pertukaran pelajar diharapkan kita dapat menggali anak- anak muda yang akan menjadi penerus bangsa serta dapat menambah pengalaman anak- anak mengenai sistem belajar anak luar negeri.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan hukum perjanjian internasional, dimana penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi atau bacaan yang tersedia serta yang relevan dengan materi yang dibahas³⁶. Secara lebih spesifik metode yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bacaan pusaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah serta sinkronisasi vertikal dan horizontal³⁷.

1) Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-undang. Dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2010, hlm. 29.

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2010, hlm. 13- 14.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136.

b. Pendekatan Historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala sesuatu yang sedang dipelajari.³⁹

1.7.2. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Hukum Perjanjian Internasional.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer,⁴¹ seperti : Rancangan Undang-undang, buku-buku, tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, atau tulisan yang tulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, dan ketentuan lain yang dibutuhkan penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴² seperti :

³⁹ *Ibid*, hlm.134-135.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 23.

⁴² *Ibid*, hlm. 24.

surat kabar (Koran), majalah, jurnal, internet, kamus bahasa hukum, kamus bahasa Indonesia serta sumber-sumber lainnya.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan serta mengkaji dari peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya, hasil penelitian buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.

1.7.4. Analisa Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini digunakan metode penelitian bersifat deskriptis analitis, dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁴³ Penelitian yuridis normatif Kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁴ Bahan yang dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan seringkali digunakan dalam table-tabel agar mudah di baca, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan. Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

⁴³ *Ibid*, hlm.24

⁴⁴ Zainuddin Ali, *metode penelitian...*, *Op-Cit*, hlm: 105.

1.7.4. Metode Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, ialah cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Hasil analisis kesimpulan yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.⁴⁵

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian dan Peranan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, P.T Alumi, Bandung, 2005, Edisi Ke- dua.

Bonar Simonangkir, 2000, *Otonomi atau Federalisme: Danpaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta, PT Primacone Jaya Dinamika.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, 2007, Bandung.

Mochtar Kusumatmadja & Ety R, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Jakarta, Bina cipta, 1982, cetakan keempat.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku Bagian 1 Umum, Jakarta, Putra A Abadin, Cetakan ke Sembilan (April 1999)

Panduan Umum (Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2012.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, 2010, PT.Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahmin A.K. 2012. *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang. Unsri Press.

T. May Rudy, *Hukum Internasional II*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006.

Zainnudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 28 Februari Pukul 14.12 WIB.

www.elib.unikom.ac.id, diakses pada hari Senin, tanggal 17 Maret, Pukul 19.23 WIB

www.hukumonline.com. Diakses pada hari Rabu, Tgl: 27 April 2017, Pukul: 14.32 WIB.

www.kemlu.go.id/berita/agenda/page, diakses hari Senin tgl. 26 Februari 2017, pukul 10.13 WIB

www.kemlu.go.id/hildesheim2016, diakses hari Senin tgl. 26 Februari 2017, pukul 10.20 WIB

[http://www.academia.edu/11097968/Organisasi Internasional](http://www.academia.edu/11097968/Organisasi_Internasional). Pada hari minggu 25 Februari 2017 Pukul 2.47 WIB.

<http://masniam.wordpress.com> diakses pada hari Jumat, tgl: 6 April 2017, Pukul: 13.54 WIB.

<http://felixsharieff.wordpress.com>. Diakses pada hari Jumat, tgl: 6 April 2017, Pukul: 17.58 WIB.